



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132
Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301, 25671, 515302
Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 116 /103/1/1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Kyai Haji Cholil Kab. Demak,, sebagai dimaksud dalam surat tanggal 2 Februari 1997 No. 001/YKHC/1/1/97, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikah persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : YAYASAN " KYAI HAJI CHOLIL "
A l a m a t : Ds. Serangan, Kec. Bonang, Kab. Demak
Jenis>Nama Sekolah : SMU " TAKHASSUS AL-QUR'AN "
Alamat/Lokasi Sekolah : Ds. Serangan, Kec. Bonang, Kab. Demak

mulai tahun pelajaran 1997/1998 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 23 Juni 1997
A.n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah;

Drs. SOEPARTO D
NIP. 130120711

TEMBUSAN :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
2. Kepala Kandep Dikbud Kab. Demak
3. Bupati KDH Tk. II Demak